



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 561 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/3486/436.7.1/2024 Tanggal 6 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT FLAMBOYAN
Jenis Pendidikan : PPT
Alamat : GUBENG KERTAJAYA 9 RAYA NO 6 , RT 13 / RW 5,
Kelurahan Airlangga, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN : 69763861
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Ketua/Pimpinan : RETNO SRI WAHYUNINGSIH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/ 670/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 Februari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S. SE, MM
M. Afghani Wardhana S. SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 0477169 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/92/2.1436.6.4/2009**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 330/Skr/PKK-KS/IX/2009, Tanggal 10 September 2009 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada :

- 1 Nama Ketua : Rr.Tien Soemartini,BA
- 2 Nama Kelompok : " **FLAMBOYAN** "
- 3 Alamat : Jl. Kertajaya 9 Raya No. 6 Balai RW, V
RT : 13 : RW V
Kelurahan : Airlangga
Kecamatan : Gubeng
Kota : Surabaya.
- 4 Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU)
- 5 Tahap : **C (1 tahun)**
- 6 Masa Berlaku : Tanggal : 17 September 2009 s/d
Tanggal : 16 September 2010



Surabaya, 17 September 2009

KEPALA DINAS

Drs.H.SAHUDI M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19540605 198203 1 012



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP 031-8411513, 8466515, FAX. 031-8418804
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/744/436.5.4/2009

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Form
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Ipa Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 330/SkrPKK-KS/IX/2009, tanggal 10 September 2009 beserta lampirannya
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Airlangga Nomor : 660/174/436.11-6.2/2009, tanggal 7 September 2009 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Ketua	: Rr.Tien Soemartini,BA
Nama Kelompok	: " FLAMBOYAN "
Jenis Pendidikan	: PAUD Jalur Informal
	: (POS PAUD TERPADU)
Tahap	: C (1 tahun)
Alamat	: Jl. Kertajaya 9 Raya No. 6 Balai RW.V
	: RT. : 13 RW. : V
Kelurahan	: Airlangga
Kecamatan	: Gubeng
Kota	: Surabaya

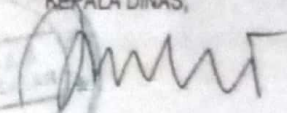
KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 17 September 2009 s.d 16 September 2010

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 17 September 2009

KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.